



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Kukupang, 01 Januari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), pendidikan S.1 Administrasi Negara, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Wailab, 10 April 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D.3 Kebidanan, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 07 Maret 2022 dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh. mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 24 Februari 2016, XXXXtelah menikah dengan seorang perempuan Bernama XXXXbinti Bahrudin Fataruba kurang lebih selama 6 tahun dan telah memiliki seorang anak;
2. Bahwa XXXXtelah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXpada tanggal 19 Maret 2000 di KUA

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Sesuai Kutipan Buku Nikah nomor 423/14/III/2000 tanggal 20 Maret 2000;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

- 3.1 XXXX, Laki-laki, 21 Tahun;
- 3.2 XXXX, Perempuan, 18 Tahun;
- 3.3 XXXX, Perempuan, 15 Tahun;

4. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada 24 April 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor; 7311-KM-24062021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Catatan Sipil Kabupaten Barru, Kota Makassar, tertanggal 24 Juni 2021;

5. Bahwa sejak tahun 2019 anak yang bernama XXXX telah diserahkan sejak usia 18 tahun Kepada Para Pemohon yang merupakan Wali dan diberikan hak dan tanggung jawab untuk dididik dan diasuh selain untuk mengikuti tes karena anak tersebut masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon;

6. Bahwa sejak saat itu XXXX sudah ikut Para Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX, di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, laki-laki berusia 21 tahun;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon bahwa orang tua adalah kuasa secara langsung berdasar hukum atas anak dalam perkawinan serta tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Hakim, mengatakan tidak ada perbaikan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I (XXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 19 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.1**, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon II (XXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.2**, tanggal dan paraf

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 24 Februari 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.3**; tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, pada tanggal 20 Maret 2000, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.4**; tanggal dan paraf
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.5**; tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.6**, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 16 Mei 2001, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.7**; tanggal dan paraf;
8. Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan pada tanggal 07 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.8**; tanggal dan paraf;

## B. Saksi

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Shanum Syahana, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, dan anak kedua baru lahir;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXX adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa, orang tua kandung dari XXXX, bernama XXXX dan Nurlaela;
- Bahwa, XXXX (bapak dari XXXX) telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, Ibrhaim sultan meninggal pada tahun 2021, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tinggal dengan Para Pemohon sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Para Pemohon sangat rukun, serta keduanya sangat menyayangi XXXX bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa, setahu saksi maksud Para Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI XXXX;
- Bahwa, setahu saksi XXXX terdaftar di Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXX, menyerahkan perwaliannya kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Para Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap XXXXserta tidak ada indikasi Para Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

2. XXX, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan berkebun, tempat tinggal diXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II suami istri dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Shanum Syahana, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXadalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa, XXXXberagama Islam;
- Bahwa, orang tua kandung dari XXXX, bernama XXXXdan Nurlaela;
- Bahwa, XXXX(bapak dari XXXX) telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXtinggal dengan Para Pemohon sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi selama XXXXtinggal dengan Para Pemohon, Para Pemohon sangat menyayangi XXXXbahkan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa, setahu saksi maksud Para Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI XXXX;
- Bahwa, setahu saksi XXXXterdaftar di Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXX, menyerahkan perwaliannya kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Para Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXXserta tidak ada indikasi Para Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

Menimbang, bahwa Pra Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan adalah mohon supaya Pengadilan Agama Labuha menetapkan sebagai wali dari XXXXSultan, lahir di Ternate pada tanggal 27 Januari 2001, dan saat ini berusia 21 tahun 1 bulan, guna untuk melengkapi berkas administrasi pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh XXXXSultan dikarenakan XXXXSultan ikut dalam kartu keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.8** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 140/0207/01/SK-HK/DT/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan pada tanggal 07 Maret 2022, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti surat **P.1** Sampai **P.8** yang diajukan oleh sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendri Nomor 204080809200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 November 2021, membuktikan bahwa anak yang bernama Ahmadi bin Ruslan masuk dalam Kartu keluarga Para Pemohon, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti **P.3** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 24 Februari 2016, membuktikan bahwa **XXXX** dan **XXXX** adalah suami istri yang sah dan masih dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti **P.4** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/14/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, pada tanggal tanggal 20 Maret 2000, membuktikan bahwa **XXXX** dan **XXXX** adalah suami istri yang sah dan masih dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti **P.5** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-24062021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Barru pada tanggal 24 Juni 2021, membuktikan **XXXX** meninggal dunia di Makasar pada tanggal 24 April 2021, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

*Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa bukti **P.6** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8204080706160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 21 Agustus 2019, membuktikan anak yang bernama XXXXSultan, masuk dalam Kartu Keluarga Para Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 479/DS/MU/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 16 Mei 2001 membuktikan bahwa anak yang dimohonkan perwalian yang bernama XXXXSultan, lahir di Ternate pada tanggal 27 Januari 2001, dan saat ini berusia 21 tahun 1 bulan, merupakan anak kandung dari Pasangan XXXXdengan Nurlaela Adam, oleh karenanya Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.8**, Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 140/0207/01/SK-HK/DT/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan pada tanggal 07 Maret 2022, membuktikan bahwa Pemohon I mempunyai hubungan keluarga dengan XXXXSultan dan kedudukan Pemohon I terhadap XXXXSultan adalah Paman terhadap Keponakan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya sepupu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil; Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil Para Pemohonan serta saling melengkapi, karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian dengan maksud untuk melengkapi berkas administrasi pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI, dikarenakan XXXXSultan ikut dalam kartu keluarga Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Alm. XXXXdengan XXXXadalah orang tua kandung dari XXXXSultan;
- Bahwa, Ibrhaim sultan (bapak dari XXXX) telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon I adalah paman dari XXXXSultan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perwalian untuk anak yang bernama XXXXSultan, lahir di Ternate pada tanggal 27 Januari 2001, dan saat ini berusia 21 tahun 1 bulan adalah sebagai syarat bagi Ahmadi untuk kelengkapan berkas pendaftaran Anggota TNI;
- Bahwa, XXXXSultan, terdaftar di Kartu Keluarga Para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXSultan tinggal bersama Para Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa, Para Pemohon sangat menyayangi Ahmadi bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa, tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXXSultan, menyerahkan perwaliannya kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Para Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap Ahmadi serta tidak ada indikasi Para Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXXSultan;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak bernama XXXXSultan, lahir di Ternate pada tanggal 27 Januari 2001, dan saat ini berusia 21 tahun 1 bulan, yang dimohonkan perwalian, tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, namun ikut bersama serta anak tersebut masuk dalam daftar Kartu

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Para Pemohon, oleh karena anak tersebut akan mengikuti seleksi pendaftaran TNI, dan sebagai syarat untuk kelengkapan berkas pendaftaran TNI diperlukan tanda tangan wali yang bersangkutan, sehingga permohonan wali atas anak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Paman dari XXXXSultan sehingga kedudukan Pemohon I terhadap XXXXSultan adalah Paman terhadap Keponakan;

Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Kontraktor, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon telah merawat dan mengasuh XXXXSultan sejak tahun 2019, serta tidak keberatan Para Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, serta selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXXSultan menyerahkan perwaliannya kepada Para Pemohon dengan demikian Para Pemohon layak menjadi wali XXXXSultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan keluarga dan Para Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Para Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari XXXXSulta apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXXSultan adalah semata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, demi kepentingan anak tersebut untuk melengkapi berkas

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dalam seleksi anggota TNI di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari XXXXSultan untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Para Pemohon (XXXX dan XXXX) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Alm. XXXXdengan XXXXyang bernama XXXX, laki-laki lahir di Ternate pada tanggal 27 Januari 2001, umur 21 tahun 1 bulan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan dibantu oleh **Aminuddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Aminuddin**

**Khoirul Anam, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP                   | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 340.000,-**

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 11 Maret 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)